



PUTUSAN

Nomor 3019/Pdt.G/2024/PA.Jbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA JOMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGTA**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kabupaten Malang, Jawa timur, sekarang berdomisili di Dusun Kupang, RT003, RW001, Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: nafidhatulfirda9g7@gmail.com, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nicko Putra BP, SH., Abdul Wahid B.T.A.R SHI MH., Ony Yusril M, S.H, dan Lazuardhi R, S.H, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di kantor Cakra Manggala Law Firm, yang beralamat di Jalan Halmahera IIB, No25B, Kaliwungu, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: nk17lawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1377/Kuasa/12/2024/PA.Jbg Tanggal 09 Desember 2024, sebagai **penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di Kabupaten Malang, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 15  
putusan Nomor 3019/Pdt.G/2024/PA.Jbg



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 05 Desember 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, Nomor 3019/Pdt.G/2024/PA.Jbg tanggal 09 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 08 Juni 2021, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : YY, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur tanggal 08 Juni 2021, dengan status sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih hidup bersama di rumah orang tua Tergugat yang terletak di Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kab. Malang, Jawa timur;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai (1) satu orang anak: **ANAK** umur 3 (Tiga) Tahun dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan karena:
  1. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal pernikahan;
  2. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja sejak awal pernikahan;
  3. Bahwa Tergugat merupakan orang yang tempramental dan mudah marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan Oktober 2023, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 Tahun yang akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur;

Halaman 2 dari 15  
putusan Nomor 3019/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam **Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)** menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu: Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena disamping hanya menimbulkan **kemudlorotan** yang tidak membawa manfaat dan kemaslahatan, juga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan sebagai diamanatkan di dalam undang-undang, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Jombang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 15  
putusan Nomor 3019/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughraa Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## SUBSIDAIR

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jombang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Upaya perdamaian tidak dapat dilakukan maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Register nikah dari KUA Bareng Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor YYY Tanggal 08 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa ada aslinya, telah dinazegelen,

Halaman 4 dari 15  
putusan Nomor 3019/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tanggal 21 Maret 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : YYYYYY dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebel Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang tanggal 29 November 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga telah mengajukan alat  
Bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing bernama:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa saksi mengetahui tempat kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat adalah di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendapat cerita dari Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun karena Penggugat dipulangkan oleh Tergugat;

Halaman 5 dari 15  
putusan Nomor 3019/Pdt.G/2024/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah kumpul layaknya suami istri serta tidak ada jaminan nafkah;
  - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;
2. SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Dusun Kupang RT003 RW001, Desa Tebel, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
  - Bahwa saksi mengetahui tempat kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat adalah di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal pernikahan;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendapat cerita dari Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun karena Penggugat dipulangkan oleh Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah kumpul layaknya suami istri dan tidak ada jaminan nafkah;
  - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya;
- Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah juga

Halaman 6 dari 15  
putusan Nomor 3019/Pdt.G/2024/PA.Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan saksi Ahli:

1. SAKSI AHLI, sebagaimana surat tugas Nomor B-498TTTTYYYYYYYYYY tanggal 16 Desember 2024, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan telah terjadi pernikahan antara Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGTA) pada tanggal 08 Juni 2021 yang tercatat dengan nomor TTTYYYYY dengan menunjukkan buku register;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perceraian merupakan salah satu perkara di bidang perkawinan, maka perkara a quo termasuk kompetensi Absolut dari Peradilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk yang saat ini berdomisili di Kabupaten Jombang, masuk kedalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jombang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara relatif Pengadilan Agama Jombang berwenang memeriksa perkara a quo;

## Legal Standing

Menimbang bahwa, sebelumnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terkait legal standing dari Penggugat dalam mengajukan perkara a quo;

Halaman 7 dari 15  
putusan Nomor 3019/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Register Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur, Nomor 191/26/VI/2021 Tanggal 08 Juni 2021, didukung keterangan dari saksi ahli Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng yang bernama Imam Subyakto yang membenarkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng Nomor 191/26/VI/2021, oleh karenanya bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka secara hukum telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian, oleh karenanya dengan bersandar kepada konsepsi hukum point de Interes point de action, dapat dinyatakan Penggugat memiliki legal standing/ kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan Gugatan a quo;

## Surat Kuasa Khusus

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Jombang dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan selanjutnya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

## Upaya Damai

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan

Halaman 8 dari 15  
putusan Nomor 3019/Pdt.G/2024/PA.Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal pernikahan dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai P.3, 2 orang saksi serta 1 orang saksi ahli;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Register Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng yang tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya, telah didukung dengan keterangan dari saksi ahli Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng yang bernama Imam Subyakto yang membenarkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada buku register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bareng Nomor 191/26/VI/2021, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 Juni 2021;

Halaman 9 dari 15  
putusan Nomor 3019/Pdt.G/2024/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan identitas Penggugat bahwa Penggugat adalah warga negara Indonesia yang telah tercatat sebagai penduduk Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan saat ini Penggugat berdomisili di Kabupaten Jombang;

Menimbang bahwa selanjutnya, oleh Majelis akan dipertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 mengetahui telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena mendapat cerita dari Penggugat, namun secara faktual saksi 1 dan saksi 2 mengetahui secara langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya, dan selama kurun waktu perpisahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;

Menimbang bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan, Majelis berpendapat bahwa kesaksian sebagaimana diuraikan diatas tidak mengurangi fakta pokok adanya perselisihan dan pertengkaran karenanya secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 10 dari 15  
putusan Nomor 3019/Pdt.G/2024/PA.Jbg



Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak awal pernikahan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
5. Bahwa sejak berpisah antara keduanya tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut serta hasil pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa selama kurang lebih kurang 1 tahun lamanya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman;
3. Bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil dilakukan;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal *a quo*, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 menunjukkan, bahwa selama lebih kurang 1 tahun lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan dalam kurun waktu perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi, hal tersebut menunjukkan telah pecahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis

Halaman 12 dari 15  
putusan Nomor 3019/Pdt.G/2024/PA.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 3 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian itu hanya akan mendatangkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, dan oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 119 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya telah terbukti dan beralasan menurut hukum dan dengan demikian dapat dikabulkan secara Verstek, dengan

Halaman 13 dari 15  
putusan Nomor 3019/Pdt.G/2024/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat terhadap Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 323.000,00 (Tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis Hairil Anwar, S.Ag. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Hj. Lisyana Hamidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Halaman 14 dari 15  
putusan Nomor 3019/Pdt.G/2024/PA.Jbg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hairil Anwar, S.Ag.

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.Hum

Ttd.

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. Lisyana Hamidah, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	43.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>323.000,00</b>

Halaman **15** dari **15**  
putusan Nomor 3019/Pdt.G/2024/PA.Jbg